

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi merupakan kedudukan hukum yang bersifat eksklusif dan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menempatkan perusahaan asuransi sebagai debitor khusus yang tidak dapat dimohonkan pailit atau PKPU oleh kreditor perorangan secara langsung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perasuransian dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian kemudian mempertegas bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah menerapkan konstruksi norma itu dengan membatalkan putusan PKPU dan homologasi karena pemohon PKPU adalah kreditor perorangan, bukan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Eksklusivitas legal standing Otoritas Jasa Keuangan membawa konsekuensi yuridis yang bersifat ganda terhadap perlindungan hukum kreditor perorangan asuransi. Pada satu sisi, eksklusivitas legal standing memberikan kepastian hukum dan mencegah perusahaan asuransi diproses melalui permohonan individual yang dapat mengganggu kepentingan kolektif banyak pemegang polis. Pada sisi lain,

eksklusivitas legal standing membatasi akses langsung kreditor perorangan ke Pengadilan Niaga ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Kreditor perorangan tetap mempunyai hak tagih, tetapi pelaksanaan hak melalui PKPU bergantung pada tindakan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Perlindungan hukum yang ideal membutuhkan mekanisme administratif yang jelas, cepat, transparan, dan akuntabel agar kewenangan eksklusif Otoritas Jasa Keuangan tidak berubah menjadi hambatan pemulihan hak pemegang polis.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun mekanisme tertulis yang lebih operasional mengenai tata cara kreditor perorangan atau kelompok pemegang polis meminta Otoritas Jasa Keuangan menilai kebutuhan permohonan PKPU atau pailit terhadap perusahaan asuransi. Mekanisme itu perlu memuat syarat dokumen, batas waktu penilaian, bentuk jawaban, dasar pertimbangan, dan pilihan hukum lanjutan bagi kreditor. Jawaban Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak laporan disampaikan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai alasan tindakan atau penolakan tindakan regulator. Transparansi yang proporsional perlu dijaga tanpa membuka data pengawasan yang bersifat rahasia. Standar itu akan memperkuat legitimasi legal standing eksklusif Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menjaga akses kreditor terhadap perlindungan hukum.
2. Selain itu, pembentuk undang-undang dan regulator perlu mempertimbangkan pembentukan peraturan pendamping yang memberi ruang pengajuan PKPU secara mandiri oleh kreditor perorangan dalam keadaan terbatas. Ruang tersebut hanya dapat digunakan apabila kreditor telah lebih dahulu mengajukan permohonan resmi kepada OJK, tetapi OJK tidak memberikan jawaban atau tindakan

dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, hak eksklusif OJK tetap dihormati, namun tetap tersedia jalan keluar bagi pemegang polis ketika tidak memperoleh respons dari regulator.

3. Pembentuk undang-undang dan regulator perlu memperkuat sinkronisasi antara hukum kepailitan, hukum perasuransian, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan program penjaminan polis. Sinkronisasi itu diperlukan agar pemegang polis mengetahui jalur penyelesaian ketika perusahaan asuransi gagal bayar, baik melalui penyehatan, likuidasi, program penjaminan polis, maupun permohonan PKPU atau pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan teknis juga perlu memberi ruang pengakuan terhadap forum perwakilan kreditor agar informasi gagal bayar dapat dikumpulkan secara lebih tertib. Penguatan forum itu tidak mengubah kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemohon tunggal, tetapi membantu regulator memperoleh data yang lebih lengkap. Perlindungan pemegang polis akan lebih efektif apabila kepastian prosedural dan pemulihan hak materiil berjalan bersama.